



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 1971  
TENTANG  
PENETAPAN DJUMLAH ANGGOTA TAMBAHAN  
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT  
UTUSAN DAERAH ATAS HASIL PENDAFTARAN  
DJUMLAH PENDUDUK WARGA  
NEGARA INDONESIA PADA SAAT  
DILANGSUNGKAN PEMILIHAN  
UMUM 1971**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah memperhatikan djumlah penduduk warga negara Indonesia hasill pendaftaran pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum 1971, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970, perlu mengadakan penambahan dan atau pengurangan djumlah anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Utusan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914).  
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919).

5. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2920).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2921).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN DJUMLAH ANGGOTA TAMBAHAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT UTUSAN DAERAH ATAS HASIL PENDAFTARAN DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA PADA SAAT DILANGSUNGKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1971.

Pasal 1

Djumlah Anggota Tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Utusan Daerah untuk tiap Daerah Tingkat I sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970, setelah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 adalah berdjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang dengan perintjiannya sebagaimana tertjantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Satu kursi sebagai selisih yang terdjadi karena perhitungan yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini ditambahkan pada djumlah Anggota Tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya berdasarkan imbalanced hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dan e dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Desember 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 1971  
TENTANG  
PENETAPAN DJUMLAH ANGGOTA TAMBAHAN  
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT  
UTUSAN DAERAH ATAS HASIL PENDAFTARAN  
DJUMLAH PENDUDUK WARGA  
NEGARA INDONESIA PADA SAAT  
DILANGSUNGKAN PEMILIHAN  
UMUM 1971

Nomor urut	NAMA TINGKAT I DAERAH	DJUMLAH PENDUDUK W.N.I	DJUMLAH ANGGOTA TAMBAHAN MPR UTUSAN DAERAH
1	2	3	4
1	Daerah Istimewa Atjeh	1.969.417	5 (lima)
2	Sumatera Utara	6.247.898	6 (enam)
3	Sumatera Barat	2,719,028	5 (lima)
4	Riau	1.477.155	5 (lima)
5	Sumatera Selatan	3.239.839	5 (lima)
6	Djambi	979.613	4 (empat)
7	Bengkulu	506.720	4 (empat)
8	Lampung	2.644.491	5 (lima)
9	Djawa Barat	20.965.775	7 (tudjuh)
10	D.C.I Jakarta	4.304.553	5 (lima)
11	Djawa Tengah	21.326.413	7 (tudjuh)
12	D.I. Jogjakarta	2.437.273	5 (lima)
13	Djawa Timur	24.808.152	7 (tudjuh)
14	Kalimantan Barat	1.736.535	5 (lima)
15	Kalimantan Tengah	702.703	4 (empat)
16	Kalimantan Selatan	1.655.701	5 (lima)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17	Kalimantan Timur	680.429	4 (empat)
18	Sulawesi Utara	1.659.780	5 (lima)
19	Sulawesi Tengah	907.226	4 (empat)
20	Sulawesi Tenggara	707.651	4 (empat)
21	Sulawesi Selatan	4.980.823	5 (lima)
22	Bali	2.061.160	5 (lima)
1	2	3	4
23	Nusa Tenggara Barat	2.152.380	5 (lima)
24	Nusa Tenggara Timur	2.242.237	5 (lima)
25	Maluku	1.057.266	5 (lima)
26	Irian Barat	824.064	4 (empat)
	Djumlah	115.014.282	130 (seratus tiga puluh)

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Desember 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI.